



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR17..... TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 08.A TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dan memberikan kesempatan yang merata kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang tugasnya melalui peningkatan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, perlu diberikan apresiasi positif dan luwes terhadap ketentuan tugas belajar, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan terhadap ketentuan atas tata cara dan persyaratan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan persyaratan administrasi dalam tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan melakukan penyederhanaan, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 08.A TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08.A) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Program Diploma (D.II, dan D.III) angka 3 diubah menjadi masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 2 tahun
- (2) Program Diploma IV angka 2 diubah menjadi serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a) dan angka 3 diubah menjadi masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 2 tahun
- (3) Program Sarjana (S-1) angka 2 diubah menjadi serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a) dan angka 3 diubah menjadi masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 2 tahun

- (4) Program Magister/Master (S-2) angka 2 diubah menjadi serendah-rendahnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a) dan angka 3 diubah menjadi masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 2 tahun
- (5) Program Doktor (S3) angka 2 diubah menjadi serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) dan angka 3 diubah menjadi masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 4 tahun


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 19 Juli 2011

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 19 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH